



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG  
SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah diperlukan suatu sistem berbasis elektronik yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh pelayanan perpajakan daerah serta mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi Wajib Pajak Daerah sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik.
- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 110);

14. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Lembaga Persepsi Lainnya adalah lembaga selain Bank Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan pajak daerah sebagai agen penerimaan (*collecting agent*) dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
16. Pemeriksaan adalah seraian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Sistem Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Elektronik adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelayanan pajak daerah meliputi Sistem Monitoring Transaksi Wajib Pajak Daerah, Sistem Database Pajak Daerah, Sistem Informasi Pajak Daerah, dan *Online Payment*.
18. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaksi Wajib Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah serta memantau perangkat Sistem Informasi Wajib Pajak Daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah.

19. Sistem Monitoring Transaksi Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Monitoring adalah perangkat dan atau aplikasi yang digunakan untuk merekam data transaksi Wajib Pajak Daerah dan disimpan di dalam *server* atau *cloud* milik Bapenda secara *real time*.
20. Sistem Database Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Database adalah perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk mengkonsolidasi data subjek pajak, objek pajak, ketetapan, penerimaan pajak, dan kepatuhan serta melaksanakan *back up* database semua aplikasi Pajak Daerah milik Bapenda secara berkala.
21. Sistem Informasi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah aplikasi yang digunakan Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah secara elektronik mulai dari pendaftaran, pendataan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.
22. *Online Payment* adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi melalui media elektronik tanpa harus menggunakan cek atau pun uang tunai.
23. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
24. e-PBB P2 adalah aplikasi berbasis *web* untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).
25. e-Simpatda adalah aplikasi berbasis web untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang walet, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.
26. e-BPHTB adalah aplikasi berbasis web untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
27. Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi berbasis web untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemetaan lokasi objek pajak daerah.
28. Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah adalah aplikasi berbasis web untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan pajak dan retribusi daerah.

29. Data Wajib Pajak Daerah adalah data subjek pajak dan objek pajak yang tidak terdapat di dalam aplikasi e-PBB P2, e-Simpatda, dan e-BPHTB serta diperoleh dari hasil pemeriksaan atau pendataan ulang kepada Wajib Pajak Daerah.
30. *Printer Data Capture* adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai, dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.
31. *Server Data Capture* adalah alat atau perangkat untuk menyimpan dan menyalurkan data dari dokumen yang dipindai.
32. *Online Cash Register* adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara *online*.
33. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis Sistem Informasi yang diberikan bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
34. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak Daerah serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Monitoring, Sistem Database, Sistem Informasi, dan *Online Payment* Pajak Daerah yang saling terintegrasi dan *real time*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pajak Daerah;
  - b. meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak Daerah secara *self assesment* dan *office assesment* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. sistem Monitoring;
  - b. sistem Database;
  - c. sistem Informasi; dan
  - d. *online Payment*.
- (2) Penerapan Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak parkir; dan
  - e. pajak air tanah.
- (3) Penerapan Sistem Database, Sistem Informasi, dan *Online Payment* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan terhadap jenis pajak sebagai berikut:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak parkir;
  - e. pajak air tanah;
  - f. pajak reklame;
  - g. pajak penerangan jalan;
  - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. pajak sarang walet;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - k. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## BAB IV

### Bagian Kesatu

#### SISTEM MONITORING

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemasangan Sistem Monitoring berupa perangkat dan/atau aplikasi kepada Wajib Pajak Daerah dan terintegrasi dengan Sistem Database dan Sistem Informasi milik Bapenda secara *online* dan *real time*.
- (2) Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat dan/atau aplikasi yang meliputi:
- a. *Point of Sales* (POS);
  - b. *Mobile Pos*;

- c. *Tapping Printer*;
- d. *Tapping Server*;
- e. *Web Services*; dan
- f. *Water Meter*.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Daerah yang menolak pemasangan dan tidak menggunakan Sistem Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapenda akan melakukan pemeriksaan Pajak Daerah secara lengkap dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan Wajib Pajak Daerah yang akan dipasang Sistem Monitoring.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

#### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Daerah yang belum menggunakan perangkat komputer kasir/mesin kasir atau masih manual, dipasang perangkat *Point of Sales* (POS) dan *Mobile Pos* (M-Pos) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Wajib Pajak Daerah yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis *printer* tunggal, dipasang perangkat *Tapping Printer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (3) Wajib Pajak Daerah yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis *multi printer* atau yang tidak bisa ditapping oleh *Tapping Printer*, dipasang perangkat *Tapping Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (4) Wajib Pajak Daerah yang sudah menggunakan komputer kasir/mesin kasir yang berbasis *multi printer* atau yang tidak bisa di tapping oleh *Tapping Printer* dan *Tapping Server*, dipasang perangkat *Web Services* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (5) Wajib Pajak Daerah yang mengambil atau memanfaatkan air tanah yang berada dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, dipasang *water meter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf f.

- (6) Pemasangan Sistem Monitoring terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan/atau aplikasi dapat dilakukan pada:
- a. pusat sistem informasi; atau
  - b. masing-masing tempat usaha.

#### Pasal 8

- (1) Hasil Sistem Monitoring dijadikan sebagai salah satu dasar pengenaan Pajak Daerah.
- (2) Dalam hal hasil Sistem Monitoring tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak Daerah maka Wajib Pajak Daerah wajib melakukan koreksi sampai pada bukti transaksi.
- (3) Kepala Bapenda melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem Monitoring secara berkala.

#### Bagian Kedua

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Pasal 9

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Sistem Monitoring adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak:
  - a. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak Daerah;
  - b. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha hasil dari Sistem Monitoring;
  - c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Daerah apabila data yang tersaji dalam Sistem Monitoring berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak Daerah;
  - d. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak Daerah; dan
  - e. mendapatkan penggantian Sistem Monitoring yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak Daerah yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
  - a. memasangkan dan meminjamkan fasilitas Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak Daerah; dan
  - b. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah.

## Pasal 10

Hak, kewajiban, dan larangan Wajib Pajak Daerah dalam Sistem Monitoring sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Daerah mempunyai hak:
  - a. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah;
  - b. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
  - c. menerima kertas *thermal struk* dan paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem Monitoring yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak Daerah mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak Daerah;
  - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem Monitoring seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem Monitoring di tempat usaha Wajib Pajak Daerah;
  - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem Monitoring yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak Daerah;
  - d. melaporkan kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem Monitoring mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Wajib Pajak Daerah mempunyai larangan:
  - a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
  - b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Bapenda;
  - c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Bapenda; dan
  - d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Bapenda.

## BAB V

### SISTEM DATABASE

## Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang untuk menyusun Sistem Database Pajak Daerah.

- (2) Sistem Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. sebagai sistem yang mengolah dan menyimpan informasi secara sistematis; dan
  - b. sebagai dasar penetapan target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ketapang.

#### Pasal 12

Sistem Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) selanjutnya diolah dan diproses melalui sistem aplikasi e-PBB P2, e-Simpatda, e-BPHTB, Sistem Informasi Geografis, dan Sistem Informasi Pelaporan Pajak Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Sistem Database, Pemerintah Daerah melalui Bapenda berwenang melaksanakan pendataan pada Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data di dalam Sistem Database.
- (3) Pelaksanaan *sharing knowledge* atau pertukaran data di dalam Sistem Database dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 14

Sistem Informasi berfungsi sebagai informasi pelayanan Pajak Daerah secara elektronik mulai dari pendaftaran, pendataan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.

#### Pasal 15

Informasi pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- a. konsultasi dan pengaduan;
- b. pendaftaran subjek dan objek pajak baru;
- c. pelaporan Pajak Daerah (*self assessment system*) melalui SPTPD;
- d. pelaporan pemanfaatan air tanah dan pemasangan reklame;
- e. memeriksa status pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah;
- f. mencetak SPPT PBB P2, SKPD, SPTPD, dan SSPD;
- g. informasi realisasi penerimaan Pajak Daerah, produk hukum Pajak Daerah, dan data Wajib Pajak Daerah yang telah terdaftar.

## Pasal 16

- (1) Wajib Pajak Daerah yang tidak memiliki perangkat yang mampu mengakses Sistem Informasi, dapat menggunakan mesin anjungan informasi atau kios komputer (Kios K) yang disediakan Bapenda.
- (2) Untuk kelancaran akses Sistem Informasi oleh Wajib Pajak Daerah, Kepala Bapenda menyediakan perangkat *hardware* penunjang aplikasi Sistem Informasi.
- (3) Tata cara atau prosedur pelayanan menggunakan Sistem Informasi, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Bapenda.

## BAB VII

### ONLINE PAYMENT

## Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Daerah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara *online* melalui Bank Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya ke rekening kas daerah.
- (3) Wajib Pajak Daerah membayarkan pajak terutang nya ke Bank Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/SKPD/SPPT PBB P2/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode bayar/nomor objek pajak.

## Pasal 18

- (1) Bank Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
  - a. aplikasi *smartphone*;
  - b. anjungan tunai mandiri (ATM);
  - c. *internet banking*;
  - d. *cash management services*; dan
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak secara *online* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

ttd.

MARTIN RANTAN


Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 7 Desember 2020  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Ttd.

HERONIMUS TANAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 49

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 49**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Ketapang,



**MINTARIA, SH, MH**  
NIP. 19700703 199003 1 007